



PUTUSAN

Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3523091203660003, tempat dan tanggal lahir Tuban, 12 Maret 1966, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0360/030/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Duda Mati dan Termohon berstatus Janda Mati;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Termohon selama kurang lebih 5 tahun (Bada Dukhul), belum dikaruniai anak.;

Halaman 1 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang di berikan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak September 2022 Termohon mengusir Pemohon, kemudian Pemohon pulang kerumah Pemohon yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN , akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

*Halaman 2 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap kesidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil.

Bahwa Pemohon lalu merubah permohonanya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetuinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, namun Termohon menuntut nafkah iddah sebanyak Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya, adapun tuntutan Termohon tersebut nafkah iddah sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupia);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik teap pada jawabannya dan tuntutan nya tentang nafkah iddah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0360/030/IX/2017, tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK : 3523091203660003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai

*Halaman 3 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumberan RT 005 RW 003 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Termohon selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama tidak ada anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang di berikan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh tani, penghasilan Pemohon tidak menentu kadang kala bekerja
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 4 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn



xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Termohon selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama tidak ada anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang di berikan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-bukti dari Pemohon dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2024, menyatakan yang pada pokoknya bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan om dan Termohon menyetujuinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang di berikan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut dapat difahami bahwa Pemohon mengajukan perkara ini berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabanya secara lisan menyatakan membenarkan dalil-dalil

*Halaman 6 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon. Dan oleh karena Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Termohon selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang di berikan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- 

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:**

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan

*Halaman 7 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2017 di KUA Parengan xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Termohon selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang di berikan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang di berikan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Perceraian

*Halaman 9 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak*

Halaman 10 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

*Halaman 11 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi nafkah istri akibat terjadinya perceraian berupa nafkah nafkah iddah, mut'ah, berupa uang yang besaran nominalnya sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi di atas. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhinya, kemudian di antara keduanya telah terjadi kesehanya sanggup Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat rekonvensi menuntut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tergugat rekonvensi menyatakan, dia meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah, pernyataan Tergugat rekonvensi diakui oleh Penggugat rekonvensi, sehingga majelis hakim menganggap perbutan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat rekonvensi nusyuz terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi yang akan dituangkan dalam amar putusan

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 12 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

#### Dalam Konvensi:

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa: Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman, putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ilyas

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	640.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	810.000,-

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)